

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya berbagai *platform digital* yang memungkinkan setiap orang untuk membuat, mengunggah, dan menyiarkan konten secara langsung (*live streaming*) kepada publik. Fitur *live streaming* tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga telah berkembang menjadi media komunikasi, promosi, edukasi, perdagangan elektronik, hingga sumber penghasilan bagi para kreator konten. Kemudahan akses, interaktivitas secara real time, serta jangkauan penyebaran yang sangat luas menjadikan layanan *live streaming* sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan sistem elektronik yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, karakteristik tersebut juga meningkatkan risiko penyalahgunaan platform untuk menyebarluaskan muatan yang bertentangan dengan norma hukum, termasuk muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam berbagai penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif dengan meningkatnya kriminalitas. Sikap ketergantungan, keteledoran, kekurangpahaman atau kesengajaan dalam menggunakan teknologi akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif.¹

¹ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Lima, Riau, 2012, h. 1.

Salah satu dari kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah internet.² *The US Supreme Court* menefinisikan internet sebagai International interconnected computers atau jaringan international yang membuat computer-komputer saling terhubung, sehingga melewati batas-batas territorial suatu negara.³

Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tidak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak dihalangi lagi oleh batas-batas territorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas (*borderless world*), dengan realitas virtual (*virtual reality*).⁴ Inilah yang disebut dengan istilah *cyberspace*.

Menurut Howard Rheingold, *Cybespace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat *artificial*, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru.⁵ *Cyberspace* telah menjelma menjadi ruang publik (*public sphere*) sebagaimana diungkapkan oleh Hubermas. Internet menjadi media diskusi publik yang terbuka bagi setiap individu tentang berbagai tema tanpa pembatasan.⁶ *Cyberspace* juga

² Abul Wahi dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 31

³ *Ibid.*

⁴ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, h. 91.

⁵ Setyo Utomo, *Tantangan Hukum Modern di Era Digital*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak, 2015, h. 74.

⁶ *Ibid*, h. 75.

telah mengalihkan kegiatan manusia yang semula dilakukan di dunia nyata. Kehadiran *email*, *webblog*, *chat*, *webcam* sampai dengan facebook dan twitter, kemudian adanya *e-learning*, *e-commerce*, dan *e-banking* menjadi media baru beraktifitas yang selama ini dilakukan secara fisik.⁷

Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan sisi positif dari penggunaan internet yang mempermudah aktifitas manusia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua aktifitas di internet selalu bermuatan positif, tetapi dapat pula bermuatan negatif, yaitu pemanfaatannya sebagai media untuk melakukan berbagai bentuk tindakan kejahatan.

Menurut Andi Hamzah, perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak secara langsung baik positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu teknologi dikenal berwajah ganda , di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia sebagai tanda kemajuan masyarakat, namun di satu sisi lain juga memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global.⁸

Penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan melalui layanan *live streaming* merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Berbeda dengan konten yang diunggah secara biasa (*upload*), siaran langsung berlangsung secara seketika (*real time*) sehingga penyelenggara platform sering kali menghadapi kesulitan dalam melakukan penyaringan maupun penghentian terhadap konten yang melanggar hukum sebelum disaksikan oleh masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan persoalan hukum mengenai sejauh mana tanggung jawab penyelenggara *platform* sebagai penyedia layanan elektronik dalam mencegah, mengawasi, maupun

⁷ *Ibid.*

⁸ Dwi Haryadi, *Op.Cit.*, h. 3.

menangani penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik yang mereka kelola. Berkaitan dengan hal ini, Barda Nawawi Arif menggunakan istilah “tindak pidana mayantara”, yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberspace*).⁹

Dari perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi juga harus didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta hubungan antara pelaku dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara *platform live streaming* memerlukan analisis yang cermat mengenai kedudukan hukum penyelenggara sebagai korporasi atau penyelenggara sistem elektronik, bentuk kesalahan yang dapat dibebankan, serta hubungan kausal antara kelalaian atau tindakan penyelenggara dengan terjadinya penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh L.J van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.¹⁰

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan mengenai sanksi Pasal tersebut diatur secara terpisah pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan untuk

⁹ *Ibid*, h. 4.

¹⁰ Hario Wibowo, *Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, h. 3.

terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun bunyi Pasal 27 ayat (1) bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana contoh kasus bahwa jagat maya kembali digegerkan oleh dugaan penyalahgunaan fitur *live streaming* di media sosial. Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui platform TikTok.¹¹ Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang resah terhadap maraknya konten bermuatan pornografi di media sosial. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas kemudian mengamankan seorang pria berinisial NFR (28) di wilayah Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, pada 26 Mei 2026.¹² Berdasarkan hasil penyelidikan, NFR diketahui mengelola akun TikTok Koko BR. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memanfaatkan fitur interaktif yang tersedia di *platform* tersebut. NFR berperan sebagai host atau pemandu siaran langsung. Ia merekrut sejumlah perempuan dewasa untuk tampil sebagai talent dalam siaran tersebut. Selanjutnya, penonton diajak mengikuti tontonan berbasis tantangan atau *challenge*.¹³ Apabila target koin yang ditentukan terpenuhi, para talent diduga diarahkan untuk

¹¹ Reza Efendi, *Live Porno di TikTok, Host Raup Rp. 5 Juta Sehari*, Liputan6 (Online), 12 Juni 2026, <https://www.liputan6.com/regional/read/7889602/live-porno-di-tiktok-host-raup-rp-5-juta-sehari>, diakses pada tanggal 03 Juli 2026.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

melakukan aksi pornografi dan memperlihatkan bagian tubuh sensitif kepada penonton. Aktivitas tersebut ternyata menarik perhatian banyak pengguna media sosial. Dalam setiap siaran langsung, akun tersebut mampu menarik antara 18 ribu hingga 29 ribu penonton yang memberikan hadiah *virtual* atau *gift* berupa koin yang kemudian dapat ditukarkan menjadi uang tunai.¹⁴

Dalam penelitian ini terdapat isu hukum kekaburan norma (*vagueness of norm*) mengenai batas pertanggungjawaban pidana penyelenggara *platform live streaming* terhadap penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, namun tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai apakah penyelenggara *platform* sebagai penyelenggara sistem elektronik dapat diposisikan sebagai subjek yang bertanggung jawab secara pidana atas konten yang diunggah pengguna, khususnya dalam mekanisme *live streaming* yang berlangsung secara *real-time*. Kekaburan ini menimbulkan persoalan dalam menentukan batas antara tanggung jawab pengguna sebagai pelaku utama dan tanggung jawab *platform* sebagai penyedia layanan, sehingga diperlukan penafsiran hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam penegakan hukum di ruang digital.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : Pertanggungjawaban Pidana

¹⁴ *Ibid.*

Penyelenggara *Platform Live Streaming* Terhadap Penyebaran Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan melalui layanan *platform live streaming* berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana batas pertanggungjawaban pidana penyelenggara *platform live streaming* terhadap penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan melalui layanan *platform live streaming* berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan memahami batas pertanggungjawaban pidana penyelenggara *platform live streaming* terhadap penyebaran muatan yang

melanggar kesusilaan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara *platform live streaming* terhadap penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan dalam perspektif Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara *platform live streaming* terhadap penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan dalam perspektif Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Konsep Kesalahan; b) Pidana Beserta Unsurnya; c) Tindak Pidana Kesusilaan; d) *Platform Live Streaming*.

1.5.1.1. Konsep Kesalahan

Dalam kamus Bahasa Indonesia kesalahan diartikan sebagai : “Perihal salah, kekeliruan, dan kealpaan”. Kesalahan adalah ketidaksesuaian atau penyimpangan terhadap aturan atau prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya bersifat sistematis, konsisten dan insidental. Ada bermacam-macam bentuk kesalahan, dalam ilmu hukum mengenal dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).¹⁵ Berikut merupakan penjelasan dari bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan.

a. Kesengajaan

Dalam *Memori Van Toeliching* dijelaskan maksud dari kesengajaan adalah *willens en watens* yang artinya menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui.¹⁶ Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan harus

¹⁵ Triyadi, *Pengertian Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Triyadi Blogspot.Com (Online), <http://triyadipkn.blogspot.com/2013/07/1pengertian-kesalahan-dalam-hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 03 Juli 2026.

¹⁶ Gede Agastia Erlandia, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama*, Jurnal Hukum, Vol.1, No.2, 2018, h. 543.

menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya. Menurut Moeljatno kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁷ Dalam kata lain kesengajaan berarti kehendak atau keinginan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukan terhadap suatu tindakan.

b. Kealpaan

Kealpaan atau kelalaian yaitu suatu kesalahan sebagai akibat kurang berhati hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Menurut Simons kealpaan terjadi karena tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi.¹⁸ Dalam berbagai hal kealpaan atau kelalaian ini memiliki dampak atau akibat yang terjadi contohnya mengalami kecelakaan akibat tergesa gesa dalam berkendara sepeda motor karena kurang kehati-hatian dalam berkendara tanpa berpikir panjang akibat yang akan terjadi.

Dari kedua bentuk kesalahan tersebut juga sering ditemukan dalam dunia pendidikan salah satunya siswa mengalami kesalahan dalam melakukan sesuatu baik secara sengaja atau tidak sengaja (kealpaan). Seperti halnya secara sengaja tidak mengerjakan soal yang diberikan karena merasa tidak bisa mengerjakan soal tersebut, dan tidak teliti dalam mengerjakan seperti menghitung karena kurangnya kehati-hatian dalam

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Triyadi, *Op.Cit.*

mengerjakan soal. Hal tersebut memberikan dampak negatif pada hasil belajar siswa karena kesalahan yang diperbuat.

1.5.1.2. Pidana Beserta Unsurnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan diatur dalam buku kedua, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku ketiga. Pada dasarnya kedua macam perbuatan pidana tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama dan memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda, akan tetapi setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.¹⁹

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman pidana itu sendiri, sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:²⁰

1. Aturan umum hukum pidana (yang dikaitkan atau berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya; dan
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 45.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 2.

melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Istilah *strafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. “Delik adalah tindakan kriminal/tindakan melanggar hukum”.²¹

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:²²

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman Undang-Undang; dan
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.5.1.3. Tindak Pidana Kesusilaan

Hukum menganggap kesusilaan sebagai segala tingkah laku, tindakan, percakapan, atau hal lainnya yang perlu dilindungi oleh peraturan yang berkaitan dengan norma-norma sopan santun untuk mewujudkan tata krama dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.²³

Kesusilaan adalah bagian dari struktur sosial yang erat kaitannya dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan dalam kehidupan bersama. Nilai-

²¹ Adi Gunawan, *Kamus Ilmiah Populer*, Kartika, Surabaya, 2021, h. 75.

²² Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, h. 48.

²³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 3.

nilai tersebut dijadikan patokan dalam mengevaluasi perilaku anggota masyarakat, sehingga perilaku yang diterima adalah yang sesuai dengan pandangan ideal tentang manusia. Dalam kesusilaan, unsur kehendak individu tidak berperan karena norma kesusilaan bukan berdasarkan keinginan individu, melainkan diterima secara umum tanpa pertanyaan.²⁴

Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur Pasal 281 KUHP adalah unsur subjektif, yaitu “dengan sengaja” dan unsur objektif, yaitu “barang siapa”, “merusak kesusilaan” dan “di depan umum”. Unsur subjektif Pasal 281 KUHP adalah unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) yang meliputi unsur-unsur seperti, merusak kesusilaan dan di depan umum.

1.5.1.4. *Platform Live Streaming*

Live streaming adalah proses penyiaran konten secara langsung melalui internet tanpa proses perekaman dan pengeditan terlebih dahulu sebelumnya. Anda dapat membagikan konten video, audio, maupun kombinasi keduanya melalui *live streaming*. Konten tersebut disiarkan langsung dan dapat disaksikan oleh penonton secara *real-time* di berbagai *platform*.²⁵

Live streaming memfasilitasi interaksi langsung antara pembuat konten (*streamer* atau *host*) dengan audiens. Melalui fitur *chat*, audiens dapat memberikan komentar, pertanyaan, atau tanggapan secara langsung yang bisa direspon langsung oleh pembuat konten. *Live streaming* juga

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, h. 17.

²⁵ Comunitaz, *Apa Itu Live Streaming? Pengertian, Manfaat, dan Platformnya*, Comunitaz (Online), 02 Juli 2025, <https://www.comunitaz.com/blog/live-streaming>, diakses pada tanggal 03 Juli 2026.

memiliki jangkauan luas yang memungkinkan Anda menjangkau audiens hingga ranah global. Konten *live streaming* yang disiarkan langsung tanpa editing memberi kesan autentik yang justru disukai banyak orang.²⁶

Kini berbagai *platform* media sosial yang menyediakan fitur *live streaming*, seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Anda pun dapat membuat beragam format konten melalui *live streaming*, baik *webinar*, *tutorial gaming*, hingga *live shopping*. Saat ini terdapat berbagai *platform digital* yang bisa digunakan untuk membuat siaran *live*, terutama media sosial. Berikut beberapa *platform live streaming* diantaranya, yaitu:²⁷

1. Tik Tok *Live*;
2. Instagram *Live*;
3. Facebook *Live Streaming*; dan
4. Youtube *Live Streaming*.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis yang dapat digunakan untuk menjelaskan isu yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan: mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Dan dalam Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ketentuan pidana) menjadi dasar sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 27. (Relevansi: Menjadi dasar utama pemidanaan terhadap pelaku penyebaran konten kesusilaan di ruang digital, termasuk dalam konteks *live streaming*)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ketentuan umum hukum pidana yang berlaku pula terhadap tindak pidana di luar KUHP, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang khusus. Buku Kesatu KUHP mengatur asas-asas fundamental, seperti asas legalitas, pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*), bentuk tindak pidana asusila, kesengajaan dan kealpaan, penyertaan, percobaan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas-asas tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah penyelenggara *platform live streaming* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik yang dikelolanya. (Relevansi: Digunakan untuk menilai apakah penyelenggara *platform* dapat dikualifikasikan sebagai: pelaku, turut serta, atau pembantu dalam penyebaran konten melanggar kesusilaan).
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Relevansi: Memberikan batasan dan kewajiban *platform*

dalam pengelolaan data pengguna, pemrosesan konten digital, yang dapat berkaitan dengan distribusi konten *live streaming*).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik beserta aturan turunannya yang mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk: kewajiban pengelolaan sistem yang aman, kewajiban penghapusan konten *illegal*, kewajiban moderasi dan perlindungan pengguna. (Relevansi: Menjadi dasar tanggung jawab administratif *platform live streaming* dalam mengontrol konten pengguna).

Keseluruhan perangkat hukum tersebut membentuk suatu kerangka normatif yang menjadi dasar dalam menilai batas tanggung jawab pidana maupun non-pidana penyelenggara *platform*, khususnya dalam konteks penyebaran konten kesusilaan secara *real-time* di ruang digital. Dengan demikian, landasan yuridis ini menjadi penting sebagai dasar analisis untuk menentukan sejauh mana *platform* dapat dimintai pertanggungjawaban atas konten yang diunggah oleh pengguna.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yakni: a) Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability Theory*); b) Teori Kesalahan (*Doctrine of Fault*); c) Teori Penyertaan (*Deelneming Theory*); dan d) Teori Kepastian Hukum.

1.5.3.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability Theory*)

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁸

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.²⁹ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, h. 70.

²⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 21.

melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³⁰

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:³¹

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

1.5.3.2. Teori Kesalahan (*Doctrine of Fault*);

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.³² Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang

³⁰ *Ibid*, h. 22.

³¹ *Ibid*, h. 23.

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 157.

merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.³³

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana.³⁴ Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau karena kealpaan”.

Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur ”dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.³⁵

1.5.3.3. Teori Penyertaan (*Deelneming Theory*)

Penyertaan (*deelneming*) merupakan seluruh bentuk keterlibatan atau turut sertanya seseorang, baik secara psikis maupun fisik dalam melakukan

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, h. 158.

³⁵ Chairul Huda, *Op.Cit.*, h. 73.

tindakan sehingga terwujudnya suatu tindak pidana.³⁶ Penyertaan dalam tindak pidana berarti turut sertanya seseorang mengambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Penyertaan dalam tindak pidana erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.³⁷ Menurut doktrin, pertanggungjawaban pidana dalam ajaran penyertaan terdiri atas:³⁸

- a. Penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstanding deelneming*), yaitu tiap pelaku diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri; dan
- b. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding deelneming* atau *accessorie deelneming*), yaitu pertanggungjawaban seorang pelaku digantungkan pada pelaku lain.

Penyertaan merupakan persoalan yang penting dalam hukum pidana karena berkaitan dengan berat dan ringannya tanggung jawab pidana terhadap masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan digunakan sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana sehingga hubungan diantara para pelaku dalam melakukan tindak pidana harus bisa dibuktikan.³⁹

Penyertaan terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, dapat berupa:⁴⁰

- a. Beberapa orang yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Hanya satu orang yang memiliki kehendak serta merencanakan perbuatan pidana, namun melakukannya dengan bantuan orang lain; dan

³⁶ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Positum, Vol.5, No.2, 2020, h. 14.

³⁷ Tommy J. Bassang, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Jurnal Lex Crimen, Vol.4, No.5, 2015, h. 122.

³⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, h. 119.

³⁹ I Ketut Rai Setiabudhi, et.al., *Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016, h. 40.

⁴⁰ *Ibid.*

- c. Hanya satu orang yang melakukan perbuatan pidana, sedangkan orang lain hanya membantunya dalam melakukan perbuatan pidana.

1.5.3.4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin adanya ketertiban, kejelasan, dan keteraturan dalam penerapan hukum. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dengan jelas dan dapat mengantisipasi konsekuensi dari tindakan mereka. Kepastian hukum menciptakan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat, karena hukum diterapkan secara konsisten, adil, dan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas.⁴¹

Dalam prakteknya, kepastian hukum membantu masyarakat untuk menjalani kehidupan mereka tanpa ketakutan akan adanya penegakan hukum yang sewenang-wenang atau tidak adil. Kepastian hukum memberikan stabilitas sosial dan ekonomi, yang sangat penting dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki panduan yang jelas dalam bertindak, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam interaksi mereka dengan negara.⁴²

Prinsip kepastian hukum juga berkaitan dengan prediktabilitas keputusan hukum. Prediktabilitas ini penting karena memberikan kemampuan kepada individu untuk memprediksi akibat hukum yang

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Shifting in Perspectives and Practices from the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regarding Sentence Decisions*, Rafika Aditama, Bandung, 2020, h. 56.

⁴² Gandjar Laksmiana Bonaprapta. Bondan, *Information Book: Law and the Criminal Justice System*, RI Corruption Eradication Commission, Jakarta, 2019, h. 35.

mungkin timbul dari setiap tindakan yang mereka lakukan.⁴³ Tanpa prediktabilitas, hukum dapat menjadi alat yang digunakan secara tidak adil untuk kepentingan tertentu, yang akhirnya mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.⁴⁴

Bagi Hans Kelsen, adanya norma dasar yang bersifat fundamental atau *grundnorm* menjadi elemen kunci dalam menciptakan kepastian hukum. *Grundnorm* ini menjadi acuan utama dalam menetapkan keabsahan dari setiap norma hukum yang ada dalam sistem hukum. Tanpa dasar ini, hukum tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak bisa diandalkan untuk memberikan kepastian. Dengan adanya *grundnorm*, seluruh norma hukum dalam sistem tersebut akan memiliki legitimasi dan otoritas yang jelas.⁴⁵

Sedangkan bagi Hart, kepastian hukum tercipta apabila masyarakat memahami dan menerima aturan yang berlaku dalam sistem hukum tersebut. Kejelasan aturan dan mekanisme verifikasi penerapan hukum menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Dengan demikian, Hart menganggap bahwa kepastian hukum adalah hasil dari penerapan hukum yang sistematis, terstruktur, dan dapat dipahami oleh masyarakat.⁴⁶

⁴³ Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol.6, No.2, 2019, h. 33.

⁴⁴ Manan, et.al., *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 67.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 43.

⁴⁶ Adawiyah, Robiatul, and Umi Rozah, *Indonesia's Criminal Justice System with Pancasila Perspective as an Open Justice System*, Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.16, No.2, 2020, h. 62.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, dan tentu saja penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan saat ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga agar lebih memudahkan untuk mengetahui perbedaannya, serta dapat memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama / Jenis Penelitian	Sandiliama Sarumaha / Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan 2022.
	Judul	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatshapp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)
	Perbedaan	Hasil penelitian ini bahwa pengaturan hukum pidana pelaku kejahatan penyebaran video porno diatur dalam. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 29 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video porno (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) telah sesuai karena memenuhi unsur subjektif.
2	Nama / Jenis	Otniel P.Napitupulu / Skripsi, Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen

	Penelitian	Indonesia Jakarta 2024.
	Judul	Pertanggungjawaban Pelaku Penyebar Konten Vulgar Di Platform Media Sosial Dengan Ancaman Dan Pemerasan (Studi Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Nga).
	Perbedaan	Hasil penelitian ini bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyebaran konten vulgar di platform media sosial, khususnya dalam kasus ancaman dan pemerasan yang melibatkan pornografi balas dendam. Pornografi balas dendam merupakan tindakan penyebaran konten seksual seseorang tanpa persetujuan mereka, yang kerap kali bertujuan untuk membalas dendam. Dalam hukum Indonesia, tindakan ini diatur dalam KUHP, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Setiap pelanggaran yang melibatkan penyebaran konten asusila tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, dengan ketentuan hukum yang beragam berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
3	Nama / Jenis Penelitian	Dinar Satria Ramadhan / Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang 2024.
	Judul	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Cyberporn</i> Melalui Media Sosial Berbasis <i>Live Streaming Video</i>
	Perbedaan	Hasil penelitian bahwa ertanggungjawaban pidana pelaku <i>cyberporn</i> melalui media sosial berbasis <i>live streaming video</i> , apabila dilihat dari Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN.Srg dengan terdakwa IP, serta Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/2020/PN.Srg dengan terdakwa AP, dimana pelaku hanya divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara serta pidana denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
4	Nama / Jenis Penelitian	Fahririn, Yuherman, dan Nika Wela Romandanti / Jurnal Essensi Hukum Volume 5 No.2 Bulan Desember Tahun 2023.
	Judul	Pertanggungjawaban Pelaku Penyebarluasan Video Pribadi Yang Mengandung Pornografi Melalui Media

		Sosial Twitter
	Perbedaan	Hasil penelitian menunjukkan beberapa aturan sudah mengakomodir terkait penyebaran video pribadi yang mengandung pornografi, tetapi ini juga memberikan kepastian hukum. Karna adanya proses hukum secara administrasi terlalu lama, dan didukung dengan fitur dalam media sosial twitter terkait pornografi dilakukan pemblokiran secara otomatis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai pertanggungjawaban hukum dalam penyebaran konten bermuatan melanggar kesusilaan di ruang digital berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam penggunaan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks teknologi informasi. Kesamaan lainnya terlihat pada upaya menganalisis tanggung jawab subjek hukum di lingkungan digital, khususnya terkait distribusi atau transmisi konten yang melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus subjek dan ruang lingkup kajian, yaitu secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana penyelenggara *platform livestreaming* sebagai penyelenggara sistem elektronik, bukan hanya pelaku individu yang mengunggah konten. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada karakteristik *livestreaming* yang bersifat *real-time* sehingga menimbulkan persoalan hukum baru terkait batas pengawasan, kesengajaan, dan kelalaian *platform* dalam penyebaran muatan melanggar kesusilaan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan dalam analisis tanggung jawab hukum terhadap *intermediary digital* yang tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga memiliki potensi kontrol terhadap distribusi konten secara langsung.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.⁴⁷

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait pertanggungjawaban pidana penyelenggara *platform livestreaming* terhadap penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan dalam perspektif Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara *platform live streaming* terhadap penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan dalam perspektif Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena

yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis merupakan metode analisis yang menelusuri perkembangan suatu norma, lembaga, atau konsep hukum dari waktu ke waktu untuk memahami konteks kemunculannya serta alasan dibalik pembentukannya. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika hukum, serta kebutuhan masyarakat yang melatarbelakangi lahirnya sebuah ketentuan hukum tertentu. Secara historis, pengaturan mengenai muatan yang melanggar kesusilaan dalam media elektronik

pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1), yang mengkriminalisasi perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terutama dalam aspek penegakan hukum dan penyesuaian beberapa norma. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, pemerintah kembali melakukan perubahan terhadap UU ITE dengan memperjelas rumusan delik, termasuk Pasal 27 ayat (1), sehingga mencakup perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan norma pidana dengan perkembangan teknologi digital, termasuk fenomena layanan *live streaming*.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum,

kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang penelitian terkait pertanggungjawaban pidana penyelenggara *platform live streaming* terhadap penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan dalam perspektif Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II membahas Konsep dan karakteristik live streaming sebagai sistem elektronik. Dengan sub bab diantaranya: pengaturan hukum penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan; Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyiaran *live streaming*; Pengaturan hukum mengenai penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan melalui layanan *platform live streaming* berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab III membahas Batas pertanggungjawaban pidana penyelenggara *platform live streaming* terhadap penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan sub bab diantaranya: Pertanggungjawaban hukum di Indonesia; Kedudukan hukum penyelenggara *platform live streaming* sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE); Kewajiban hukum penyelenggara *platform live streaming* dalam pencegahan penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan; dan Batas pertanggungjawaban pidana penyelenggara *platform live streaming* terhadap penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bab IV sebagai Penutup berisikan beberapa kesimpulan dan juga saran dalam sebuah penelitian.